

## ABSTRAK

### **Novi Sri Rosdianty : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Adanya Pencantuman Harga di Warung Nasi Khas Sunda Panyawangan Punclut**

Jual beli merupakan kegiatan yang dikaji dalam Fiqh Mu'amalah yang erat kaitannya dengan bisnis dan perniagaan. Zaman sekarang bisnis kuliner sangatlah menjanjikan. Banyak berdiri berbagai usaha kuliner, salah satunya adalah Warung Nasi Khas Sunda Panyawangan Punclut, disana menjual banyak jenis makanan dan tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Tetapi, terdapat kejanggalan dalam sistem jual beli tersebut yaitu tidak dicantumkannya harga makanan yang tertera di daftar menu, sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut mengandung unsur ketidak jelasan dan tidak tranparasi serta bertentangan dengan asas mu'amalah yang mengakibatkan kefasidan akad.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Warung Nasi Khas Sunda Panyawangan Punclut, dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan di Warung Nasi Khas Sunda Panyawangan Punclut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli di warung nasi tersebut dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tersebut.

Al-Qur'an, dan Hadits menjelaskan bahwa jual beli harus atas dasar suka sama suka, kaidah fiqh juga menjelaskan bahwa hukum asal dari transaksi adalah keridhoan kedua beah pihak yang berakad. Dalam Pasal 29 KHES dijelaskan bahwa akad yang sah adalah unsur akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan dibawah *krah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara kepada para responden serta melakukan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Warung Nasi Khas Sunda Panyawangan Punclut akadnya fasid, karena syarat dan rukun akad terpenuhi tetapi ada unsur ketidak jelasan atau *gharar* dan memicu hilangnya asas suka sama suka antara kedua belah pihak. Jika akad tersebut fasid, maka barang yang dijual belikan tidak terjadi pemindahan kepemilikan dan dapat dikatakan makanan tersebut menjadi haram li ghairihi.

**Kata kunci : Jual beli, Makanan, Harga**